

**EKSISTENSI PENUNTUT UMUM KPK DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010<sup>1</sup>**  
**Oleh: Fransisca Liliana Manggalupang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penuntutan perkara oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan bagaimana eksistensi penuntut umum pada KPK dalam perkara pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan penuntutan perkara oleh penuntut umum pada KPK adalah terutama berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dengan ketentuan khusus bahwa untuk pengadaan penuntut umum pada KPK, maka KPK harus memintanya dari Kejaksaan Agung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017. 2. Eksistensi penuntut umum KPK dalam perkara pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini telah umum diakui dalam praktik peradilan melalui beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi).  
Kata kunci: penuntut umum; kpk; pencucian uang;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas menunjukkan bahwa KPK berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi, kemudian makin disadari bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan sangat erat dengan tindak pidana

pencucian uang yang tertentu, yaitu tindak pidana pencucian uang di mana uang yang disembunyikan asal usulnya itu berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang Pasal 6 menentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 6 huruf b ditegaskan bahwasalah satu wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penuntutan perkara oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana eksistensi penuntut umum pada KPK dalam perkara pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Penuntutan Perkara oleh Penuntut Umum Pada KPK**

Peraturan utama tentang penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang membentuk KPK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa, "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi".<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH., MH; Carlo A. Gerungan, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101049

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

KPK, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu tugas KPK yaitu melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga sebagai ketentuan umum bagi penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK sepanjang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak membuat ketentuan khusus. Ini dikenal sebagai asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu “undang-undang istimewa/khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum”;<sup>4</sup> dengan kata lain “ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”.<sup>5</sup> Dalam hal ini KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*). Sesuai asas ini, karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan penuntutan, maka yang berlaku bagi KPK yaitu pengertian penuntutan menurut KUHP.

Pengertian penuntutan, menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa

dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.<sup>6</sup> Jadi, penuntutan merupakan tindakan dari penuntut umum, di mana tindakan itu merupakan tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Terkait erat dengan penuntutan yaitu istilah penuntut umum dan juga istilah jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 6 huruf a KUHP), sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 6 huruf b KUHP). Jadi, istilah jaksa lebih menekankan pada aspek jabatan, sedangkan istilah penuntut umum lebih menekankan pada aspek fungsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, penuntutan diatur dalam Bab VI (Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan) Bagian Keempat (Penuntutan) yang mencakup Pasal 51 dan Pasal 52. Dalam Pasal 51 ditentukan bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (ayat 1); Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (ayat 2); dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum (ayat 3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertindak sebagai penuntut tindak pidana korupsi adalah penuntut umum pada KPK. Penuntut umum pada KPK ini diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut pada KPK ini dalam tugasnya disebut Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut umum pada KPK ini tidak dapat diangkat secara sembarangan, karenanya perlu dicermati siapa saja yang dapat menjadi penuntut umum pada KPK tersebut. Pertama-tama, semua pimpinan KPK, yaitu 5 (lima) orang

---

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>4</sup> H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Itermasa, Jakarta, 1977, hlm. 63.

<sup>5</sup> Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

pimpinan KPK adalah penuntut umum. Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (4), Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum. Jadi, menurut ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, begitu menjadi Pimpinan KPK, maka 5 (lima) orang Pimpinan KPK itu menjadi penyidik dan penuntut umum. Hal ini dengan tidak memperhatikan apakah sebelumnya 5 (lima) Pimpinan KPK itu pernah menjadi penyidik di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau pernah menjadi jaksa penuntut umum di instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal ini karena untuk menjadi pimpinan KPK, hanya ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

- k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara syarat-syarat tersebut tidak ada yang mensyaratkan untuk menjadi Pimpinan KPK harus sebelumnya pernah menjadi penyidik (pada instansi Polri) atau jaksa penuntut umum (pada instansi Kejaksaan). Sebagai contoh Ketua KPK 2015-2019, Agus Rahardjo, "Berlatar belakang pendidikan teknik sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Agus Rahardjo adalah orang pertama yang terpilih memimpin KPK tanpa pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum."<sup>7</sup> Ini menunjukkan bahwa seseorang yang tanpa pendidikan formal hukum, juga bukan dari penyidik Polri atau jaksa penuntut umum Kejaksaan, dapat menjadi Pimpinan KPK; dan sebagai Pimpinan KPK yang bersangkutan, menurut ketentuan undang-undang (Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) berkedudukan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Penuntut umum pada KPK lainnya dapat diangkat melalui pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas (Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Penuntut umum pada KPK ini diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Pengangkatan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi; dan perubahan yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>7</sup> Wikipedia, "Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Republik\\_Indonesia#KPK\\_di\\_bawah\\_Agus\\_Rahardjo\\_\(2015-2019\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia#KPK_di_bawah_Agus_Rahardjo_(2015-2019)), diakses tanggal 03/11/2018

Tenaga penuntut umum pada KPK ini hanya dapat diadakan dengan memintanya dari instansi Kejaksaan karena dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia yang dapat bertugas sebagai penuntut umum hanyalah Jaksa Penuntut Umum sedangkan yang dapat melatih dan mengangkat Jaksa Penuntut Umum di Indonesia hanyalah instansi Kejaksaan saja. Dasar hukum untuk ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menentukan bahwa, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".<sup>8</sup> Jaksa, menurut ketentuan ini, adalah pejabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum dan wewenang lainnya menurut undang-undang. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (1), Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. pegawai negeri sipil.

Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menurut Pasal 8 ayat (2), untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Jadi, Jaksa, selain diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, juga pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dilaksanakan oleh instansi Kejaksaan Republik Indonesia saja.

Oleh karenanya dapat dipahami tentang berita dalam suatu media internet,

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Merdeka.com, 26 Mei 2018, yang mengemukakan bahwa:

KPK minta penambahan jaksa penuntut umum ke Kejagung

**Merdeka.com** - Ketua Komisi Pemberantasan **Korupsi (KPK) Agus**

**Rahardjo** mengatakan saat ini pihaknya meminta penambahan jaksa penuntut umum ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Surat permintaan tersebut sudah dilayangkan namun belum dipenuhi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

"Saya sudah menemui Pak Jaksa Agung, memang dijanjikan akan dipenuhi. Tetapi sampai sekarang belum (dipenuhi)," ujar Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Sabtu (26/5).

Agus mengatakan, jumlah penuntut umum di KPK kini hanya tersisa sekitar 80 orang setelah sebelumnya lima jaksa kembali ke Kejagung pada Agustus 2017. Permintaan penuntut umum kepada Kejagung lantaran KPK tidak bisa merekrut dari instansi lain.

"Kami meminta memang belum diberi, terus jalan keluarnya harus bagaimana? Apa menyerah begitu saja? Ya sudah begitu, makin lama yang ditangani makin sedikit kan?" kata Agus.

Agus mengatakan, meski pihaknya meminta 60 jaksa penuntut umum, menurut dia tak akan semuanya lolos. Masih ada tahap seleksi yang harus dilaksanakan ke-60 penuntut umum tersebut.

"Ini jaksa yang dikirim oleh Pak Jaksa Agung 60 juga belum tentu masuk, kan melewati tes KPK kan. Paling hanya 10 orang yang lolos," Agus memaparkan.

Lantaran tak kunjung diberikan penuntut umum oleh Kejagung, KPK mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden Joko Widodo telah menekan PP Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Agus menyebut perubahan dalam aturan itu khusus untuk jaksa.

"Jadi revisi yang dimaksudkan khusus untuk jaksa sepanjang dia belum diminta oleh

Kejaksaan Agung sebaiknya dia tidak dipulangkan. Jadi jangan punya pikiran yang macam-macam lewat PP sembunyi-sembunyi. Tidak kalau di dalam kami terbuka," kata dia.<sup>9</sup>

Dalam berita dikemukakan antara lain pernuayaan dari Ketua KPK bahwa KPK meminta penuntut umum kepada Kejaksaan Agung karena KPK tidak bisa merekrut dari instansi lain. Hal ini sebab sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia yang dapat bertugas sebagai penuntut umum hanyalah Jaksa Penuntut Umum sedangkan yang dapat melatih dan mengangkat Jaksa Penuntut Umum di Indonesia hanyalah instansi Kejaksaan saja.

Berita itu juga menunjukkan adanya kesulitan pengadaan Penuntut Umum pada KPK, di mana KPK harus memintanya dari Kejaksaan Agung, sedangkan dari pihak Kejaksaan Agung tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan untuk memenuhi permintaan KPK sepenuhnya. Pengaturan tentang pengadaan tenaga Penuntut Umum pada KPK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mengatur secara umum tentang pengadaan Penuntut Umum pada KPK serta hubungannya dengan instansi lain (Kejaksaan). Oleh karenanya perlu ada ketentuan dalam undang-undang (bukan hanya Peraturan Pemerintah) yang mengatur mekanisme pengadaan Penuntut Umum pada KPK yang sekaligus mengatur secara lebih jelas koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung dalam pengadaan penuntut Umum pada KPK tersebut.

#### **B. Eksistensi Penuntut Umum Pada KPK Dalam Perkara Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 6 ditentukan bahwa KPK mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas menunjukkan bahwa KPK berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Tetapi, kemudian makin disadari bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan sangat erat dengan tindak pidana pencucian uang yang tertentu, yaitu tindak pidana pencucian uang di mana uang yang disembunyikan asal usulnya itu berasal dari tindak pidana korupsi. Dipertimbangkan bahwa pemberantasan korupsi akan lebih optimal dan efektif jika penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan sekaligus menyelamatkan uang Negara dengan cara mengembalikan uang hasil korupsi yang disembunyikan asal usulnya melalui tindak pidana pencucian uang.

Di tahun 2010, diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bagian Penjelasan Undang-Undang, bagian Umum, dikemukakan bahwa:

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan

<sup>9</sup> Merdeka.com, "KPK minta penambahan jaksa penuntut umum ke Kejaksaan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-minta-penambahan-jaksa-penuntut-umum-ke-kejakung.html>, diakses tanggal 01/11/2018

tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>10</sup>

Menurut penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pada umumnya pelaku tindak pidana (pencucian uang) akan berusaha menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana itu, apabila oleh yang bersangkutan diambil tindakan seperti mengalihkan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, dan sebagainya, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, maka itu merupakan tindak pidana pencucian uang.

Pengertian dari harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak-tindak pidana itu harus merupakan tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Salah satu asal usul harta kekayaan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jadi, salah satu jenis tindak pidana pencucian uang, yaitu mengalihkan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, dan sebagainya, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu. Jenis tindak pidana ini menjadi perhatian untuk dapat ditanggulangi oleh KPK.

Untuk itu dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa, "Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini".<sup>11</sup> Bagian penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 74 ini memberi keterangan:

Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 74 dan penjelasannya ini, tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

korupsi, penyidikannya dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, jadi penyidik dari tindak pidana korupsi, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan, atau KPK. Dengan demikian jika KPK telah mulai menyidik suatu tindak pidana korupsi kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, maka KPK dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Penyidik pada KPK bukan hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, melainkan juga berwenang untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menentukan bahwa, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; juga dalam penjelasan Pasal 74 diberi contoh dengan menyebut KPK sebagai penyidik. Tetapi, masih menjadi pertanyaan yaitu berkenaan dengan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini karena dalam Pasal 74 dan Pasal 75 serta pasal-pasal lainnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak disebutkan tentang penuntutan oleh penuntut umum pada KPK.

Suatu artikel dalam media Internet ada memberikan kajian di bawah judul "Kewenangan KPK dalam Melakukan Penuntutan Kasus Pencucian Uang" yang mengemukakan adanya tiga alasan kewenangan KPK melakukan penuntutan kasus pencucian uang, yaitu:

1. Menurut Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, KPK berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dan menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan pencucian uang,

di mana jika penuntut umum pada KPK tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap dua tindak pidana bersama-sama hal itu bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam artikel dikemukakan bahwa:

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU") memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU PPTPPU"). Namun, Pasal 74 UU PPTPPU dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Kemudian, Pasal 75 UU PPTPPU memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini KPK, untuk menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU sekaligus.

Penggabungan ini sejalan dengan Asas Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yaitu asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika perkara ini dipisah dan dituntut oleh 2 instansi yang berbeda, misal KPK dan Kejaksaan, maka: *pertama*, hal itu bertentangan dengan asas Kekuasaan Kehakiman; *kedua*, dapat menghambat proses penegakan hukum, serta; *ketiga*, yang lebih berbahaya, memperumit tersangka/terdakwa dan melalaikan haknya untuk mendapat peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini karena dalam prosesnya tersangka/terdakwa perlu menjalani berkali-kali pemeriksaan di tahap pra-sidang dan persidangan dengan adanya pemisahan penyidikan dan penuntutan.<sup>13</sup>

Artikel ini mengemukakan bahwa jika untuk penyidikan KPK berwenang menyidik dan menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang, sedangkan untuk

<sup>13</sup> Hukumonline.com, "KewenanganKPK dalam Melakukan Penuntutan Kasus Pencucian Uang", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5218e5d1539e8/kewenangan-kpk-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang>, diakses tanggal 03/11/2018

penutupan harus dilakukan oleh KPK untuk tindak pidana korupsi dan oleh Kejaksaan untuk tindak pidana pencucian uang, hal ini bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dengan menerima tuntutan dari Jaksa KPK terhadap perkara korupsi dan TPPU, berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tipikor dilarang menolak perkara tersebut.

Dalam artikel dikemukakan bahwa:

Berdasarkan Pasal 6 huruf b UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("UU Pengadilan Tipikor") bahwa Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dengan menerima tuntutan dari Jaksa KPK terhadap perkara korupsi dan TPPU, meski tidak diatur secara eksplisit kewenangan menuntut KPK, Pengadilan Tipikor dilarang menolak perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 menentukan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 6 huruf b Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan

memutus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Jika penuntut umum pada KPK melakukan penuntutan, maka Pengadilan Tipikor tunduk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."<sup>16</sup>

3. Telah menjadi yurisprudensi bahwa tindak pidana pencucian uang yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum KPK ditrimaoleh pengadilan Tipikor.

Dalam artikel dikemukakan bahwa, "hingga saat ini beberapa perkara korupsi dan TPPU yang dituntut KPK diterima oleh Pengadilan Tipikor dan ini menjadi yurisprudensi. Misalnya, perkara Wa Ode Nurhayati dan Djoko Susilo yang diputus bersalah setelah hakim memeriksa dan mengadili tuntutan yang diajukan Jaksa KPK".<sup>17</sup>

Pengertian yurisprudensi, yaitu "keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama".<sup>18</sup> Putusan-putusan yang telah menjadi yurisprudensi ini antara lain putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan kasus Wa Ode Nurhayati dan Djoko Susilo.

Dalam kasus Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si, penuntut umum KPK telah menyusun dakwaan dengan menggunakan pasal-pasal sebagai berikut:

KESATU Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

<sup>17</sup> Hukumonline.com, "KewenanganKPK dalam Melakukan Penuntutan Kasus Pencucian Uang", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5218e5d1539e8/kewenangan-kpk-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang>, diakses tanggal 03/11/2018

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hlm. 44.



ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

DAN

KEDUA Pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014<sup>19</sup> telah menolak permohonan kasasi terdakwa; yang dengan demikian telah tidak mempersoalkan adanya kewenangan Penuntut Umum KP untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, dengan perkataan lain penuntut umum pada KPK dipandang sebagai berwenang untuk sekaligus melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian, dalam praktik hukum sekarang ini telah umum diakui eksistensi penuntut umum KPK dalam perkara pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, lebih baik secara yuridis jika diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yaitu dengan secara tegas mencantumkan kewenangan penuntut umum KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang di mana harta kekayaan yang ada merupakan hasil tindak pidana korupsi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan penuntutan perkara oleh penuntut umum pada KPK adalah terutama berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi; dengan ketentuan khusus bahwa untuk pengadaan penuntut umum pada KPK, maka KPK harus memintanya dari Kejaksaan Agung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017.

2. Eksistensi penuntut umum KPK dalam perkara pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini telah umum diakui dalam praktik peradilan melalui beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi).

### B. Saran

1. Perlu ada ketentuan dalam Undang-Undang (bukan hanya dalam Peraturan Pemerintah) yang mengatur mekanisme pengadaan Penuntut Umum pada KPK yang sekaligus mengatur secara lebih jelas koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung dalam pengadaan penuntut Umum pada KPK tersebut.
2. Secara yuridis lebih baik jika diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yaitu dengan secara tegas mencantumkan kewenangan penuntut umum KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang di mana harta kekayaan yang ada merupakan hasil tindak pidana korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada 2010.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Itermasa, Jakarta, 1977.

<sup>19</sup> Direktori putusan Mahkamah Agung, "Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e09eae8655be180305a074c5bf926fb9>, diakses tanggal 07/11/2018.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering Kejahatan Perbankan*, Jala Permata Jakarta 2008.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983/
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.